

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI CIREBON DAN KEJAKSAAN NEGERI
KUNINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

AULIA NUR ALIYAH

NIM. 20211410014



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI CIREBON DAN
KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN)**

Disusun Oleh :
Aulia Nur Aliyah

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Yani Andriyani, S.H., M.H.
NIK. 410108970282

Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI CIREBON DAN
KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN)**

Disusun Oleh :
Aulia Nur Aliyah

Telah dipertahankan dalam siding skripsi
pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., MKn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK 41010879147

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. . 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aulia Nur Aliyah

NIM : 20211410014

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidna Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Cirebon Dan Kejaksaan Negeri Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya proleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan



Aulia Nur Aliyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Untuk semua keraguan yang pernah ada, dan untuk semangat pantang menyerah yang kupegang teguh. Karya ini adalah jawabannya”

PERSEMBAHAN

“Segenap hati dan rasa syukur tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat, berkah dan karunia, yang senantiasa dilimpahkan hingga detik ini Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Rohadi dan Ibu Rustinah, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, doa tulus, kasih sayang tanpa batas, serta pengorbanan yang tak terhitung; kalian adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya.

Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada Kakak Tersayang Susan Tri Susanti, yang senantiasa memberi semangat, dan sumber kebahagiaan. Dukunganmu sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.”

ABSTRAK

Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidna Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Cirebon Dan Kejaksaan Negeri Kuningan), Oleh Aulia Nur Aliyah, NIM. 20211410014, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. **Rumusan masalahnya** adalah bagaimana pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan serta bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan. **Penelitian ini** bertujuan untuk memahami pengaturan kewenangan tersebut serta implementasinya di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung. Implementasi kewenangan di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan secara umum telah sesuai peraturan, tercermin dalam tindakan penyidikan dan fokus pada pemulihan kerugian negara. **Disimpulkan** bahwa pelaksanaan kewenangan di kedua wilayah tersebut pada umumnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. **Disarankan** agar implementasi kewenangan Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan dalam penanganan korupsi ditingkatkan melalui optimalisasi pemulihan aset, penguatan koordinasi internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya.

Kata Kunci : Kewenangan, Penyidikan , Korupsi

ABSTRACT

Implementation of the Prosecutor's Authority in the Investigation of Corruption Crimes (Case Study at the Cirebon District Prosecutor's Office and the Kuningan District Prosecutor's Office) By Aulia Nur Aliyah, Student ID: 20211410014 Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

The Authority of the Prosecutor's Office in Indonesia in the Investigation of Corruption Crimes. The authority of the Prosecutor's Office in Indonesia to investigate corruption crimes is regulated by various laws and regulations. The research problem is how the authority of the Prosecutor's Office in investigating corruption crimes is regulated at the Cirebon District Prosecutor's Office and the Kuningan District Prosecutor's Office, and how this authority is implemented in both institutions. This study aims to understand the regulation of such authority as well as its implementation in the Cirebon and Kuningan District Prosecutor's Offices. The research method used is empirical juridical, with the collection of primary, secondary, and tertiary data through observation and interviews, analyzed qualitatively. The results show that the authority to investigate corruption by the Prosecutor's Office is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and the Attorney General's Regulations. The implementation of authority at the Cirebon and Kuningan District Prosecutor's Offices has generally complied with regulations, as reflected in investigative actions and the focus on recovering state losses. It is concluded that the exercise of authority in both regions generally proceeds in accordance with the applicable laws and regulations. It is recommended that the implementation of authority by the Cirebon and Kuningan District Prosecutor's Offices in handling corruption cases be enhanced through asset recovery optimization, strengthening internal coordination, increasing transparency and accountability, empowering community participation, and developing human resource capacity.

Keywords: Authority, Investigation, Corruption

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan banyak karunia, rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidna Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Cirebon Dan Kejaksaan Negeri Kuningan)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam melakukan penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, SE., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Prof Dr. Suwari Akhmanddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan dan masukan selama penyusunan dan penelitian ini;
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
6. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan dan masukan selama penyusunan dan penelitian ini;
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu selama proses perkuliahan;
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua yakni ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Rohadi dan Ibu Rustinah yang telah memberikan dukungan moral dan finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

guna meraih gelar sarjana hukum. Serta penulis sampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Rekan-rekan Angkatan 2021 yang telah menunjukkan kekompakan dan dedikasi luar biasa selama perkuliahan, terima kasih atas setiap cerita, tawa, dan kebersamaan yang telah kita ukir bersama. Semoga langkah kalian di perjalanan berikutnya penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Selamat menapaki babak baru dengan jalan yang telah kalian pilih;
10. Dan yang terakhir kepada Perempuan yang sederhana namun sangat sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diri saya sendiri, Aulia Nur Aliyah. Seorang anak terakhir yang pundaknya harus lebih kuat karena harapan terakhir keluarga. Terima kasih telah hadir di dunia ini, terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini, meskipun terkadang jalan yang dilalui tidak sebaik apa yang terpkirkan. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih Aulia, kamu hebat bisa menyusun skripsi ini dengan baik, berbahagilah dan rayakan dirimu sendiri dimanapun berada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kuningan, 16 Maret 2025

Aulia Nur Aliyah

NIM. 20211410014

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian..... 8

1. Kegunaan Teoritis 8

2. Kegunaan Praktis..... 9

E. Kerangka Teori 9

1. Landasan Teori..... 9

2. Landasan Konseptual 13

F. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 20

A. Kewenangan 20

1. Pengertian Kewenangan 20

2. Ruang Lingkup Kewenangan 20

B. Kejaksaan	23
1. Pengertian Kejaksaan	23
2. Tugas Kejaksaan	24
3. Ruang Lingkup Kewenangan Kejaksaan	25
C. Tindak pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
5. Faktor Penyebab Korupsi	34
6. Dampak Tindak Pidana Korupsi	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Spesifikasi Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Tahapan Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Alat Pengumpulan Data	47
F. Analisis Data.....	48
G. Lokasi Penelitian.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan 	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana	49
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	50
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	50

B. Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan	54
1. Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon	55
2. Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kuningan.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Kota Cirebon.....	55
Tabel 1.2 Data Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Kabupaten Kuningan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Ijin Penelitian Kejaksaan Negeri Cirebon	76
Gambar 2 Surat Balasan Ijin Penelitian Kejaksaan Negeri Cirebon.....	77
Gambar 3 Surat Ijin Penelitian Kejaksaan Negeri Kuningan.....	78
Gambar 4 Surat Balasan Ijin Penelitian Kejaksaan Negeri Kuningan.....	79
Gambar 5 Surat Pengambilan Data Kasus Korupsi Kejaksaan Negeri Kuningan	80
Gambar 6 Wawancara dengan Jaksa bidang PIDSUS di Kejaksaan Kuningan....	81
Gambar 7 Pengambilan Data Korupsi di Kejaksaan Kuningan	82
Gambar 8 Wawancara dengan Jaksa bidang PIDSUS di Kejaksaan Cirebon	83
Gambar 9 Pengambilan Data di Kejaksaan Negeri Cirebon.....	84